



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 313/PID/2015/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Namalengkap: **AKHMAD FAISAL, SH. Bin MUHAMMAD IDHAM.**-----

Tempat lahir :Palembang. -----

Umur/Tgl.lahir : 53 Tahun/ 10 Agustus 1961.-----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal:Jl. Cipa Graha Permai Blok Q1/ 6 Rt.005/02  
Kel.Tengah Kec. Cibinong Bogor.;-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Pendidikan : S2 Untag.-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

- Penyidik Resmum Polda Metro Jaya : Tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 12 Nopember 2015, No 1945/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;

Hal.1dari11 Hal. Put. No. 313/Pid/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Nopember 2015 No 2027/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : -----

1. **NGADIONO, SH.** 2. **BAMBANG SUTEDJO, SH.** 3. **ABDUL RAHMAN HASUGIAN, SH.** Berdasarkan surat kuasa No 50/KHNR/SK. Pid /IX/2015, tanggal 8 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 September 2015 No. 1187/SK/Pengc/2015/PN.Jkt.Tim ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat DakwaanPenuntut Umum** No. Reg.Perk.PDM-278/JKT-TM/8/2015. tertanggal 18Agustus 2015. terhadap Terdakwa tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

**Dakwaan :**-----

Pertama :

-----Bahwa terdakwa AKHMAD FAISAL,SH. Bin MUHAMMAD IDHAM pada hari dan waktuyang tidak dapat diingat dengan pasti pada tanggal 27 Februari 2009 sampai bulan 20 Desember 2010 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Februari 2009 sampai bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jl. Otista III No. G-6 Rt.03/02 Kel. Cipinang Cimpedak Kel Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2008 terdakwa **AKHMAD FAISAL. SH Bin MUHAMMAD IDHAM** berkenalan saksi GUSTI SYAIFUDIN, SH melalui teman saksi dimana saat itu saksi mempunyai kasus Illegal Logging di wilayah Kalimantan Timur yang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, kemudian terdakwa menawarkan bantuan / kerjasama untuk membantu saksi dan menjanjikan kepada saksi bisa menang dan bebas di Mahkamah Agung karena terdakwa mempunyai teman akrab yang bernama Normal Ardiyansyah yang bertugas di kejati Kalimantan timur, samarinda, tetapi dengan syarat saksi harus mengeluarkan biaya untuk operasional sidang serta biaya lainnya yang diperlukan untuk kejaksaan dan Mahkamah Agung, perkataan dan janji terdakwa disampaikan terdakwa kepada saksi berkali-kali dan terdakwa selalu menjanjikan saksi bisa menang dan bebas di Mahkamah Agung, sehingga akhirnya saksi tertarik selanjutnya dibuat surat kuasa antara saksi dengan terdakwa tanggal 28 Nopember 2008.
- Setelah dibuat surat kuasa antara terdakwa dengan saksi, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Otista III No. G-6 Rt.03/02 Kel. Cipinang Cimpedak Kel Jatinegara Jakarta Timur dan terdakwa meminta uang kepada saksi mengatakan untuk pengurusan kasus saksi di Mahkamah Agung sehingga secara bertahap saksi memberikan uang kepada terdakwa terdakwa yaitu:
- Tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk fee Perkarapidana/ kasasi MA.
- Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Untuk kejaksaan perkara PK di MA.
- Tanggal 14 Desember 2010 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk fee kejaksaan sampai selesai.

Hal.3dari11 Hal. Put. No. 313/Pid/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2010Rp. 25 .000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) fee pembavaran biaya putusan pidana di MA.

Dengan jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa yang diserahkan saksi serahkan secara tunai di rumah saksi.

- Kemudian setelah uang diterima terdakwa, namun terdakwa tidak pernah melaporkan hasil pengurusan perkara saksi di Mahkamah Agung, dan saksi belum menerima putusan kasasi kasus saksi di Mahkamah Agung, danketikaditanyaterdakwatidakpernahmemberikanjawaban, namunakhirnyasaksimengetahuinyaKasasisaksi di MahkamahAgungditolakdari media cetak/ internet.
- Bahwaakibatperbuatanterdakwa, saksi GUSTI SYAIFUDIN, SH mengalamikerugiankarenatelahmenyerahkan/ memberikanguangkepadaterdakwasenilaikeseluruhanRp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atausetidak-tidaknya lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa AKHMAD FAISAL. SH Bin MUHAMMAD IDHAMdiancam pidanasebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.-----

Atau : -----

Kedua :

-----Bahwaterdakwa **AKHMAD FAISAL. SH Bin MUHAMMAD IDHAM**padawaktudantempatsebagaimanadakwaanPertama, dengansengajamemilikidenganmelawanhaksesuatubarang yang samasekaliatausebagiannyatermasukkepunyaan orang lain danbarangituadadalamtangannyabukankarenakejahatanperbuatanmanadil akukanterdakwadenganrangkaianperbuatansebagai berikut:

- Berawalpadatahun 2008 terdakwa **AKHMAD FAISAL. SH Bin MUHAMMAD IDHAM** berkenalansaksi GUSTI SYAIFUDIN, SH melaluitemansaksidimanasaatitusaksimempunyaikasusIllegalLogging



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kalimantan Timur yang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, kemudian terdakwa menawarkan bantuan / kerjasama untuk membantu saksi dan menjanjikan kepada saksi biaya nandang dan bebas di Mahkamah Agung karena terdakwa mempunyai teman akrab yang bernama Normal Ardiyansyah yang bertugas di Kejaksaan Kalimantan Timur, Samarinda, tetapi dengan syarat saksi harus mengeluarkan biaya untuk operasional sidangserta biaya lainnya yang diperlukan untuk keperluan Mahkamah Agung, perkataan dan janji terdakwa disampaikan kepada saksi berkali-kali dan terdakwa selalu menjanjikan saksi biaya nandang dan bebas di Mahkamah Agung, sehingga akhirnya saksi tertarik selanjutnya dibuat surat kuasa antar saksi dengan terdakwa tanggal 28 November 2008.

- Setelah dibuat surat kuasa antar terdakwa dengan saksi, selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Otista III No. G-6 Rt.03/02 Kel. Cipinang Cimpedak Kel. Jatinegara Jakarta Timur dan terdakwa meminta uang kepada saksi mengatakan untuk mengurus kasus saksi di Mahkamah Agung sehingga secara bertahap saksi memberikan uang kepada terdakwa terdakwa yaitu :
  - Tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk fee Perkarapidana/ kasasi MA.
  - Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Untuk kejaksaan perkara PK di MA.
  - Tanggal 14 Desember 2010 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk fee kejaksaan sampai selesai.
  - Tanggal 20 Desember 2010 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) fee pembayaran biaya putusan pidana di MA.Dengan jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa yang diserahkan saksi secara tunai di rumah saksi.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 313/Pid/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah di terima terdakwa, namun terdakwa tidak pernah melaporkan hasil pengurusan perkara aksi di Mahkamah Agung, dan saksi belum menerima putusan kasasi saksi di Mahkamah Agung, dan ketika ditanyaterdakwa tidak pernah memberikan jawaban, namun akhirnya saksi mengetahui yakasasisaksi di Mahkamah Agung ditolak dari media cetak/internet.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GUSTI SYAIFUDIN, SH mengalami kerugian karena telah menyerahkan/ memberikan uang kepada terdakwa senilai keseluruhan Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa AKHMAD FAISAL. SH Bin MUHAMMAD IDHAM diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perk : PDM-278/JKT-MR/Epp.2/08/2015, tanggal 27 Oktober 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD FAISAL SH Bin MUHAMMAD IDHAM,SH., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (dakwaan Pertama);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD FAISAL,SH. Bin MUHAMMAD IDHAM,SH., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2009 Rp. 100.000.000,- (untuk fee Kejaksaan perkara PK di MA.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2010 Rp. 150.000.000,- (untuk fee Kejaksaan sampai selesai)
- Fotocopy dilegalisir Putusan Peradi No. 089/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/IX/2012 tanggal 21 September 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Koran Nasional Sinar Buruh (Sinbu) edisi ke 19 th 11/17-30 September 2011
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 12 Mei 2010 Rp. 100.000.000,- (untuk fee kepada MA. penangguhan penahanan sampai dengan pertengahan bulan Januari 2011)
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 13 Februari 2009 Rp. 275.000.000,- (untuk fee di Mahkamah Agung untuk pembayaran dana perkara perdata No. 11.Pdt.P/2006 tanggal 27 september 2009).

**Dikembalikan pada saksi GUSTI SYAIFUDIN, SH.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

### 3.Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 903/

Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Nopember 2015, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AKMAD FAISAL, SH. Bin MUHAMMAD IDHAM, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut diatas ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2009 Rp. 100,000.000,- (untuk fee kejaksaan perkara PK di MA.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2010 Rp. 150.000.000,- (untuk fee kejaksaan sampai selesai) ;
  - Fotocopy dilegalisir Putusan Peradi No. 089/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/IX/2012 tanggal 21 September 2012.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 313/Pid/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Koran Nasional Sinar Buruh (Sinbu) edisi ke 19 Th 11/17-30 September 2011
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 2010 Rp. 100.000.000,- (untuk fee kepada MA. penangguhan penahanan sampai dengan pertengahan bulan Januari 2011)
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 13 Februari 2009 Rp. 275.000.000,- (untuk fee di Mahkamah Agung untuk pembayaran dana perkara perdata No. 11/Pdt.P/2006 tanggal 27 september 2009). ;

Seluruhnya dikembalikan pada saksi GUSTI SYAIFUDIN, SH.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah) ;-----

#### 4. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor.

50/Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 12 Nopember 2015, yang dibuat oleh INNA ISKANTRIANA, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa kuasa hukum Ter-dakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 903/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Nopember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan ke-pada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2015 dengan surat Nomor : W.10.U5/6886/.HK.01/XII/.2015, telah memberikan kesempatan kepada Ter-dakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 September 2011 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Ter-dakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang di-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa TerdakwamaupunJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang,  
bahwawalaupunTerdakwamaupunJaksaPenuntutUmumtidakmengajukan memori banding, adalah me-rupakankewajibanMajelis Hakim tingkat banding untukmemeriksadanmenelitiapakahputusanMajelis Hakim tingkatpertamasudahtepatdanbenarsertaberalasanmenuruthukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 903 /Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Tim. ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair melanggar pasal 378 KUHP, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkaraini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 903/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan bandingtersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk Terdakwa di keluarkan dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal.9dari11 Hal. Put. No. 313/Pid/2015/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat akan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari TerdakwadanJaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Nopember2015, Nomor : 903/Pid.B/2015/PN.Jkt.TIM. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- MemerintahkanTerdakwatetap ditahan ; -----
- MembebaniTerdakwauntukmembayarbiayaperkaradalamkeduataingkat pengadilan,yangdalamtingkat banding ditetapkan sebesarRp. 2.000.-(duaribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **25 JANUARI 2016** oleh kami : **H. AMIR MADDI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 313/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 05 Januari 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **27 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera  
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 313/PID/2015/PT.DKI tanggal  
05 Januari 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut  
Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1 . H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH, H. AMIR MADDI, SH.MH.

2. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

PANIT  
ERA PENGGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.**

Hal.11dari11 Hal. Put. No. 313/Pid/2015/PT.DKI.